

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DEVIASI SEKS
DALAM HAL KEJAHATAN SEKSUAL DI
KOTAMADYA UJUNG PANDANG



S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Pidana / Kriminologi
pada Fakultas Hukum UNHAS
Ujung Pandang

Oleh :

ABDULLAH PANNUSU

84 02 101

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1989

21 - 11 - 1990
Fak. Hukum
(Gatu) exp
Hadid
90 12 2086

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :


N a m a : ABDULLAH PANNUSU
N I M : 64 02 101
J u d u l . TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DEVIASI SEKS DALAM HAL KEJAHATAN SEKSUAL DI KODAMADYA UJUNGPAJANG

Telah di periksa dan disetujui

Nomor :

Ujungpandang 9 Juli 1989


KONSULTAN I



(Prof. Dr. R. LI EFFENDY, S.H)

NIP. 130 190 490

KONSULTAN II



(DR. A.S. ALAM)

NIP. 130 345 981

PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : ABDULLAH PANNUSU
N I M : 84 02 101
J u d u l : PINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP LEVIASI SEKS DALAM HAL KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTAMADYA UJUNGPAHLANG

Telah di terima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum UNHAS Ujungpandang untuk diajukan di dalam ujian skripsi

Ujungpandang, Agustus 1989

Dekan ,

Asisten Pembantu Dekan I



SJARIF FUJIN, S.H.

MEP. 130 345 905

PENGESAHAN

Keterangan bahwa skripsi dari :

N a m a : Abdullah Pannusu

No. Pokok : 84 Q2 101

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Deviasi Seks dalam Hal Kejahatan Seksual di Kotamadya Ujungpandang.

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H

Sekretaris : Surya Jaya, S.H

Penguji : 1. Moh. Askin, S.H
2. A. Sumangelipu, S.H
3. M. Syukri Akub, S.H

Konsulten : 1. Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H
2. Dr. A.S. Alam


Ujungpandang, 24 Agustus 1989

Ketua


Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H
NIP. 130 045 261 , -

Sekretaris


Surya Jaya, S.H
NIP. 131 569 709 , -

Mengetahui
Dekan, Fak. Hukum UNhas

Kadir Senusi, S.H., M.S
NIP. 130 222 252 , -

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Deviasi Seks dalam hal Kejahatan Seksual".

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam merampungkan skripsi ini, namun tidak berarti bahwa skripsi luput dari kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kepada para pembaca skripsi ini khususnya kepada penitias ujian yang akan menguji penulis, agar dapat memberikan saran-saran dan kritikan-kritikan, guna penyempurnaan skripsi ini, dan mohon maaf sekiranya terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati para pembaca.

Pada kesempatan ini penulis ingin pula mengucapkan terima kasih kepada segenap keluarga, Khususnya kepada Ayah dan Ibu tercinta, dan Saudara-saudara penulis; Kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Unhas; Para Pembantu Dekan; Bapak Ketua Jurusan, dan segenap Dosen Fakultas Hukum Unhas; Khususnya Dosen-dosen Pembimbing Penulis; Semua Rekan Mahasiswa; Pihak Kepolisian Poltabes Ujungpandang, Pengadilan Negeri Ujungpandang dan semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Atas segala bantuan tersebut, penulis ucapkan banyak terima kasih semoga Tuhan memberikan imbalan pahala.

Ujungpandang, Juli 1989

Penulis

Abdullah Pannusu

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|------|
| KALAMAN JUDUL | 1 |
| PERSETUJUAN KONSULTAN | ii |
| PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA | iii |
| P E N G E S A H A N | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL DAN GAMBAR | viii |
| BAB | |
| 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Alasan Memilih Judul | 1 |
| 1.2 Pernyataan Masalah | 1 |
| 1.3 Batasan Istilah | 2 |
| 1.4 Hipotesis | 3 |
| 1.5 Metode Pengumpulan Data | 3 |
| 1.6 Metode Penganalisisan Data | 4 |
| BAB | |
| 2 PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK DEVIASI SEKS | 5 |
| 2.1 Pengertian | 5 |
| 2.2 Hubungan Seksual Yang Menyimpang | 6 |
| 2.2.1 Pelecewan | 6 |
| 2.2.2 Promiskuitas | 8 |
| 2.2.3 Perzinahan | 8 |
| 2.2.4 Perkosaan | 10 |
| 2.2.5 Nymphomania | 10 |
| 2.3 Pasangan seks Yang Abnormal | 11 |
| 2.3.1 Homoseks | 11 |
| 2.3.2 Nekrofilia | 12 |
| 2.3.3 Pedofilia | 13 |
| 2.3.4 Incest | 13 |
| 2.4 Cara-cara Yang Abnormal Dalam Pemuasan Nafsu Seksual | 14 |
| 2.4.1 Sadisme | 14 |

| | |
|--|-----------|
| 2.4.2 Voyeurism | 15 |
| 2.4.3 Ekshebisyonisme Seksual | 16 |
| BAB | |
| 3 DEVIASI SEKS DALAM HAL KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA- | |
| MADYA UJUNGPIANDANG..... | 17 |
| 3.1 Pelacuran Sebagai Kejahatan Seksual..... | 17 |
| 3.1.1 Faktor Kejivahan | 19 |
| 3.1.2 Faktor Sosial Ekonomi | 20 |
| 3.2 Perkosaan Sebagai Kejahatan Seksual | 25 |
| 3.3 Perzinehan Sebagai Kejahatan Seksual | 30 |
| BAB | |
| 4 CARA-CARA YANG DI TEMPUH DALAM MENANGGULANGI KE- | |
| JAHATAN DEVIASI SEKS | 38 |
| 4.1 Preventif | 38 |
| 4.1.1 Bidang Pendidikan | 38 |
| 4.1.2 Bidang Sosial Ekonomi | 39 |
| 4.1.3 Bidang Kesehatan | 39 |
| 4.2 Represif | 41 |
| BAB | |
| 5 PENUTUP | 42 |
| 5.1 Simpulan | 42 |
| 5.2 Saran-saran..... | 42 |
| ABSTRAKSI | 44 |
| DAFTAR PUSTAKA | 45 |

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1 Kejahatan Kesusilaan (perkosaan) Periode 1982— 1988, di Kotamadya Ujungpandang, 1988..... | 27 |
| Tabel 2 Kejahatan kesusilaan (perkosaan) yang di putus oleh Pengadilan Negeri Ujungpandang periode ta- hun 1982 — 1988, 1989..... | 27 |
| Tabel 3 Kejahatan kesusilaan periode tahun 1982 —1988, 1989 | 28 |
| Tabel 4 Kejahatan kesusilaan (zina) periode tahun 1982 —1988, 1989 | 35 |
| Tabel 5 Kejahatan kesusilaan (zina) yang di putus Pe- ngadilan Negeri Ujungpandang periode tahun 1982 — 1988, 1989..... | 37 |
| Gambar 1 Total kejahatan di ujungpandang periode tahun 1982 —1988, 1989 | 29 |

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1 Kejahatan Kesusilaan (perkosaan) Periode 1982— 1988, di Kotamadya Ujungpandang, 1988..... | 27 |
| Tabel 2 Kejahatan kesusilaan (perkosaan) yang di putus oleh Pengadilan Negeri Ujungpandang periode ta- hun 1982 — 1988, 1989..... | 27 |
| Tabel 3 Kejahatan kesusilaan periode tahun 1982 —1988, 1989 | 28 |
| Tabel 4 Kejahatan kesusilaan (zina) periode tahun 1982 —1988, 1989 | 35 |
| Tabel 5 Kejahatan kesusilaan (zina) yang di putus Pe- ngadilan Negeri Ujungpandang periode tahun 1982 —1988, 1989..... | 37 |
| Gambar 1 Total kejahatan di ujungpandang periode tahun 1982 —1988, 1989 | 29 |

BAB 1 PENDAHULUAN



1.1 Alasan Memilih Judul

Di dalam masyarakat moderen yang multi-komplek : pada zaman sekarang ini, banyak sekali tuntutan hidup yang kadang-kadang kontra diktif. Sesus ini bisa menimbulkan tingkah laku abnormal, ketegangan-ketegangan, emosi dari kasus yang sifatnya ringan sampai pada kasus yang berat dan tahan lama. Sehingga penderita perlu di rawat di rumah sakit.

Oleh karena banyaknya deviasi seks, dari kebiasaan yang di anggap normal oleh masyarakat dan akibat-akibat dari deviasi tersebut menimbulkan a-susila dan mendemoralisir masyarakat sekitarnya. Maka oleh penulis di anggap : perlu untuk mengadakan penelitian, apa penyebab terjadinya kejahatan seksual. Seperti pelacuran, persinahan, dan perkosaan hal mana sesus ini bisa meruntuhkan nilai norma-norma yang ada di masyarakat.

Deviasi seks khususnya pelacuran telah banyak di bahas dan di tulis tetapi secara sosiologis, padahal masyarakat Sulawesi-Selatan khususnya Suku Bugis-Makassar sangat peka dengan masalah kesusilaan, dan tidak jarang hal yang sepele yang menyangkut dengan kesusilaan ini menimbulkan terjadinya pertumpahan darah dengan dalih "siri" hal mana siri masih di junjung tinggi di daerah ini khususnya di pedesaan. Mudah-mudahan dengan penulisan ini menambah literatur yang telah ada, dan dapat mencegah minimal mengurangi kejahatan yang ditimbulkan oleh deviasi seks.

1.2 Pernyataan Masalah

Deviasi seks mempunyai banyak bentuk dan ragamnya, tetapi dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pelacuran, perzinahan, dan perkosaan. Yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini ada tiga persoalan pokok :

- (1) Apakah benar ada deviasi seks di Ujungpandang ?
- (2) Apakah deviasi seks menimbulkan kejahatan ?

(3) Kejahatan apakah yang ditimbulkan oleh deviasi seks ?

1.3 Batasan Istilah

Untuk menjaga kesimpang-siuran penafsiran dalam pembahasan berikutnya, maka di bawah ini, dirumuskan beberapa istilah sebagai berikut :

1.3.1 Pelacuran

Penyerahan diri wanita kepada banyak laki-laki dengan bayaran atau sebaliknya.

1.3.2 Promiskuitas

Hubungan seks secara bebas.

1.3.3 Perzinahan

Hubungan kelamin antara laki-laki yang sudah kawin dengan wanita bukan pasangan legal atau antara wanita yang sudah kawin dengan pasangan yang tidak legal.

1.3.4 Perkosaan

Melakukan persetubuhan dengan kekerasan dan atau paksaan.

1.3.5 Nyimfomania

Wanita yang memiliki dorongan nafsu seksual yang luar biasa.

1.3.6 Homoseks

Hubungan seks yang dilakukan oleh jenis yang sama.

1.3.7 Nekrofilia

mendapatkan kepuasan seks bilamana berhubungan dengan mayat.

1.3.8 Pedofilia

Orang dewasa yang mendapatkan kepuasan dengan mengadakan hubungan seks dengan anak kecil.

1.3.9 Incest

Penodaan darah, karena melakukan sanggama yang sifatnya tidak suci.

1.3.10 Sedisme

Nafsu menyiksa untuk mendapatkan kepuasan seks.

1.3.11 Voyeurism

Mendapatkan kepuasan seks dengan mengintip orang telanjang atau orang bersenggama.

1.3.12 Ekshebisitionisme Seksual

orang yang senang mempertunjukkan aktivitas seksualnya.

1.4 Hipotetis

Beberapa hipotetis yang dirumuskan akan di uji kebenarannya dalam penulisan ini, hipotetis tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Jika laki-laki dan wanita yang dewasa tidak mampu melakukan relasi seksual yang adkwat (berimbang), maka cenderung terjadi deviasi seks.

(2) Manakala terjadi deviasi seks maka kemungkinan besar terjadi kejahatan seksual.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan dua metode (1) observasi dan (2) interviu.

1.5.1 Metode Observasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi langsung dan tidak langsung. Observasi langsung untuk mengetahui apakah ada pelecehan, perzinahan, dan perkosaan sebagai suatu kejahatan seksual di Kotamadya Ujungpendeng .

Dalam melaksanakan penelitian ini, tidak jarang penulis mengalami kesulitan dalam usaha mengumpulkan data-data dari para responden, karena masalahnya menyangkut harkat dan martabat bahkan nyawa sebagai taruhannya.

1.5.2 Metode Interviu

Metode interviu menjadi sulit dalam studi ini, namun berkat adanya kontak yang sering terjadi antara peneliti dengan responden dan dengan segala rendah hati peneliti mengemukakan betapa pentingnya penelitian ini. Dengan sukarela para responden khususnya pelaku zina dengan terbuka men-

ceritakan semua aktivitas seksualnya dengan suaminya serta pasangan zinya dengan syarat harus dirahasiakan.

1.6 Metode Penganalisisan Data

Dalam penganalisisan ini, dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Tabulasi data pelacuran, perzinahan dan perkosaan untuk memperoleh frekwensi terhadap kejahatan total di Kotamadya Ujungpandang.
- (2) Perhitungan prosentase terhadap frekwensi tersebut
- (3) Analisis kwelitatip agar peneliti lebih bebas dalam mengadakan interpretasi-interpretasi dari data yang telah dikumpulkan untuk menarik kesimpulan secara umum.

BAB 2 PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK LEVIASI SEKS

2.1 Pengertian

Leviasi atau penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari pola masyarakat atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari kebanyakan.

Seks itu merupakan energi psikhis, yang ikut mendorong manusia untuk bertingkah laku. Tidak cuma bertingkah laku di bidang seks saja, yaitu melakukan relasi seksual atau bersenggama, akan tetapi juga di bidang lain, umpama saja berprestasi di bidang ilmiah, seni dan melakukan tugas-tugas moral.

Seks itu suatu mekanisme, dengan mana manusia mampu mengadakan keturunan. Sebab itu, seks merupakan mekanisme yang vital sekali, dengan mana manusia mengabadikan jenisnya. Di samping hubungan sosial biasa, di antara wanita dan pria itu bisa terjadi hubungan khusus yang sifatnya erotis yang di sebut sebagai relasi seksual. Dengan relasi seksual kedua belah pihak menghayati bentuk kenikmatan dan puncak kepuasan seksual atau orgasme, jika dilakukan dalam hubungan yang normal sifatnya. Hubungan seksual antara dua jenis kelamin yang berlainan sifat dan jenisnya, yaitu antara pria dan wanita, di sebut sebagai relasi hetero-seksual. Jika dilakukan di antara dua orang dengan jenis kelamin yang sama, di sebut sebagai homoseks. Maka tujuan dari setiap macam pendidikan pada intinya tidak hanya membimbing anak muda yang belum dewasa menjadi dewasa saja tetapi membimbing peruda menjadi pria dewasa, dan membimbing anak gadis menjadi wanita dewasa. Pria dan wanita dewasa adalah mereka yang nantinya mampu melakukan relasi seksual yang adakwat, tepat dan indah. Dengan kata lain wanita itu di sebut normal dan dewasa, apabila mampu mengadakan relasi seksual dengan seorang pria dalam bentuknya yang normal dan bertang-

jawab. Sebaliknya, pria di sebut normal dan dewasa, apabila ia mampu mengadakan relasi seksual dengan wanita, yang sehat sifatnya dan bertanggung-jawab.

Jadi, deviasi seks atau penyimpangan diartikan sebagai tingkah-laku seksual yang menyimpang dari pola-pola masyarakat dimana ia berada.

Menurut Kartini Kartono (1983 : 214) :

Bentuk relasi seks abnormal dan reversa (buruk, jahat) adalah : (1) tidak bertanggung-jawab, (2) didorong oleh kompulsi-kompulsi (tekanan, paksaan); dan (3) didorong oleh impuls-impuls yang abnormal.

Sedangkan hubungan seksual yang normal itu . . . menurut Kartini Kartono (1983 : 213) mengandung pengertian sebagai berikut :

- (a) Hubungan tersebut tidak menimbulkan efek-efek merugikan, baik bagi diri sendiri maupun partner.
- (b) Tidak menimbulkan konflik-konflik psikis, dan tidak bersifat paksaan atau peraksaan.

Pada umumnya deviasi seks atau penyimpangan seks dalam pemuasan seksual di bagi dalam tiga golongan, yaitu :

- 1) Hubungan seksual yang menyimpang
- 2) Pasangan seks yang abnormal
- 3) Cara-cara yang abnormal dalam pemuasan dorongan seksual.

2.2 Hubungan Seksual Yang Menyimpang

Termasuk dalam kelompok abnormalitas seksual jenis ini yang dapat menimbulkan kejahatan seks ialah : (1) pelacuran (2) promiskuitas, (3) perzinahan, (4) perkosaan dan (5) nymphomania.

2.2.1 Pelacuran

Sebagai salah satu bentuk deviasi seks, pelacuran tidak mengenal batas negara, ideologi maupun sistem politik. Pelacuran secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, berlangsung di mana-mana. Usia "profesi" ini di sebut hampir sama dengan usia terbentuknya masyarakat itu sendiri.

Kendati pelacuran di lihat sebagai suatu bentuk manusia ini bukanlah berarti bahwa pelacuran itu dengan sendirinya di terima masyarakat manusia. Malah sebaliknya, ada tarik antara keharusan moral, agama dan adat istiadat dengan sikap menikmati kebebasan seks, merupakan cermin betapa masih sulitnya pelacuran di terima.

Defenisi pelacuran menurut Bonger sebagaimana di kutip oleh Kartini Kartono (1983 : 205) :

- Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.

Pada defenisi ini jelas dikatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai "profesi" atau mata pencaharian sehari-hari, dengan jalan relasi seksual.

Defenisi pelacuran juga dikemukakan oleh Kartini Kartono (1983 : 207) :

1. Pelacuran adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls-impuls/ dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, didalam bentuk pelaksanaan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (prostitusi), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (perdagangan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian. Pada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks, dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Defenisi Kartini Kartono jauh lebih luas daripada defenisi Bonger dimana Kartini Kartono secara tegas mengatakan pelacuran merupakan bentuk penyimpangan seksual, dimana terdapat pola organisasi dorongan seks yang tidak wajar ada dorongan seks yang tidak terintegrasi dalam kepribadian dengan cara relasi seks itu sifatnya impersonal tanpa afeksi dan emosi serta berlangsung cepat tanpa mendapatkan orgasme di pihak wanita. Pelacur wanita di sebut prostitute, WTS .

Sedang pelacur laki-laki di sebut gigolo.

Disebutkan dalam kategori pelacur ini ialah : penguin, dikan, tante girang, penggali emas, gadis takai, dan gadis bar.

Beberapa sebab mengapa banyak laki-laki melakukan relasi seks dengan pelacur antara lain : malu melakukan heteroseksual, mencari variasi dalam relasi seksual, iaeng, jauh dari isteri atau kerena sedang hamil.

Suatu motif-motif yang mendorong banyak wanita memilih pelacuran sebagai mata pencaharian antara lain ialah aspirasi material tinggi dibarengi dengan usaha mencari jalan yang mudah dan "bermalas-malas", memberontak terhadap otoritas orang tua, tabu-tabu religius dan norma sosial, ada disorganisasi kehidupan keluarga "broken home" ataupun karena memang ada nafsu-nafsu seks yang abnormal.

2.2.2 Promiskuitas

Promiskuitas ialah hubungan seks secara bebas dan swut-awutan yang dilakukan dengan banyak laki-laki perbuatan ~~mana~~ merupakan tindak seksual yang immoral, karena sangat tidak susila, terang-terangan secara terbuka, sangat kasar menolak mata sehingga di tolak oleh masyarakat. Orang-Orang yang suka bertingkah laku immoral, itu mempunyai ciri-ciri khas yaitu (1) Kurang terkendalinya rem-rem pakhis, dan (2) Kelemahnya sistem pengontrol diri, sehingga tidak ada atau kurang adanya pembentukan karakter mereka. Promiskuitas ini biasanya di dorong oleh nafsu-nafsu seks yang tidak wajar atau tidak matang, tidak dewasa. Sifatnya tidak jauh bedanya dengan ciri-ciri praktek pelacuran.

Wanita yang melakukan perbuatan promiscuous, di sebut "escort" sedang laki-lakinya biasanya di sebut "escort" atau p.m.j.u.n.

2.2.3 Perzinahan

Perzinahan merupakan salah satu bentuk relasi seksual di antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang

telah kawin, atau laki-laki yang telah kawin dengan perempuan yang belum menikah, atau keduanya telah menikah tetapi bukan partner legal.

Mengenai perzinahan ini di atur dalam pasal 284 KUMP. Pasal 284 KUHP berbunyi :

- (1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan
- 1a. a. Laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku padanya.
 - b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina.
 - 2a. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami.
 - b. Perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75.
- (4) Pengaduan dapat di tarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum di mulai.
- (5) Jika bagi suami-isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.
- Supaya masuk dalam kategori pasal ini, maka persetujuan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

khologis. Perbuatan sadistis dalam sanggama ini, antara lain berupa memukul partnernya, menggigit, menampar, menoreh pisau partnernya atau menyayat perut dan payudara partner - nya dengan benda tajam. Sedangkan penyiksaan secara psikho - logis, dapat berupa kata-kata kotor mengancam dan membentak bentak partnernya. Bilamana perbuatan ini berlanjut terus dapat mengancam kelangsungan lembaga perkawinan, bahkan pe - nyiksaan secara fisik dimasukkan dalam kategori pengani - yaan sebagaimana di atur dalam pasal 351 KUHP. Yang bunyi - nya sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak . tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang ber - sejah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara pali - ng lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehat - an.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pida - na.

2.4.2 Voyeurism

Voyeurism, suatu deviasi seks yang mana ada . dorongan untuk mengintip lawan jenisnya, khususnya dalam keadaan te - lanjang tanpa busana, dan terutama yang sedang melakukan persetubuhan. Dorongan ini bersifat obsesif tidak bisa di - tahanakan, bahkan tidak jarang membuat lobang-lobang di ka - mar tidur untuk mengintip isterinya sendiri yang sedang bersanggama dengan pria lain guna mendapatkan . kepuasan seks.

Voyeurism ini, sangat berbahaya khususnya Suku Bugis - Makassar bilamana keluarga seperti Bapak atau saudara lain - nye melihatnya. Peristiwa semacam ini telah banyak menakan korban jiwa dengan alasan "airi" kemudian dalam KUHP. Sen - diri telah di atur dalam pasal 284, yang mengatur mengenai

Perzinahan oleh seorang isteri pada umumnya lebih serius dan bisa lebih membahayakan perkawinan daripada seorang pria, sebab biasanya wanita itu baru mau mengadakan hubungan seks dengan laki-laki lain — di luar suami — bila dia menaruh rasa cinta, jadi ada relasi emosional yang kuat sedang perzinahan pada pria itu pada umumnya hanyalah merupakan keisengan atau atau untuk memuaskan kepuasan seks sesaat saja. Dan perzinahan itu pada bekertnya lebih banyak terjadi daripada yang diperkirakan umum, sebab berlangsung secara sembunyi-sembunyi.

2.2.4 Perkosaan

Perkosaan salah satu bentuk deviasi seks yang di kekam oleh masyarakat karena dilakukan dengan paksaan dan kekerasan. Sedangkan dalam KUHP sendiri telah di atur dalam pasal 285 :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya beresetubuh dengan dia di hukum, karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Di dalam pasal ini yang di ancam hukuman ialah peresetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa perempuan bukan isterinya untuk beresetubuh dengan dia. ternyata pembuat undang-undang menganggap tidak perlu menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk beresetubuh, bukanlah semata-mata karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap laki-laki di pandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki tidak di pandang mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan.

2.2.5 Nymphomania

Nymphomania ialah gejala seksualitas dari seorang wanita yang memiliki nafsu seksual yang menggebu-gebu dan dorongan seks yang luar biasa (hyperseks) yang ada laki-laki yang hyperseks di sebut "satyriasis" yaitu keinginan seks yang tidak kunjung puas dan luar biasa besarnya pada seorang

pria.

Menurut Kartini Kartono (1979 : 172)

Sebab nyimfomania ini biasanya psikologis, antara lain ialah :

1. Kekurangan kasih sayang dan kehangatan emosional pada masa kanak-kanak, sehingga gadis tersebut selalu merasa "lapar cinta" dan "lapar seks".
2. Ada perasaan "seksual lag behind", yaitu merasa selalu kekurangan atau ketinggalan dalam pengalaman seks di masa remaja/muda yang perlu di kejar sekarang pada usia dewasa.
3. Selalu diliputi oleh ketegangan-ketegangan emosional (emosional stresses), yang ingin disalurkan dalam bentuk relasi seks tanpa kendali.
4. Timbul keinginan-keinginan rasional untuk di puja dan dicintai oleh banyak pria. Ada perasaan narsistis (cinta diri ekstrim) yang tidak wajar.
5. Sebagai kompensasi pembalasan dendam terhadap Ayah sendiri yang dibencinya, atau pria bekas kekasihnya yang tidak setia.

Pada umumnya masyarakat lebih bisa mentolerir hyperseksualitas pria, dan mengecam nyimfomania pada wanita.

Menurut Kartini Kartono (1979 : 174) :

Nyimfomania dan satyriasis bisa disembuhkan -- dikurangi sehingga jadi normal -- dengan metode psikoterapi yang intensif.

2.3 Pasangan Seks Yang Abnormal

Termasuk dalam kelompok abnormalitas seksual jenis ini yang dapat menimbulkan kejahatan seksual ialah (1) Homoseks (2) Nekrofilia, (3) Pedofilis dan (4) Incest.

2.3.1 Homoseks

Homoseks, adalah gejala dimana seseorang hanya tertarik melakukan hubungan seks dengan jenis kelamin yang sama. Penjara dan asrama-asrama putera atau asrama-asrama puteri, banyak menlorken peristiwa homoseksual. Homoseksualitas pada pria, bisa berlangsung dengan jalan manipulasi alat kelamin partnarnya kedalam mulut, dan menggunakan bibir, lidah dan mulut untuk menggelitiknya, yang di sebut fellatio (menghisap) sedangkan pada vagina di sebut (cunnilli-

ngue.

Cara lain ialah bergantian melakukan sanggama melalui dubur atau dengan jalan interperoral coitus, yaitu memanipulasi zakar di sela-sela atau ruang di antara paha. Sedangkan pada wanita manifestasi yang sangat khas ialah kedua parter wanita itu selalu bergantian peranan, yaitu memainkan peranan sebagai laki-laki dan peranan wanita.

Di dalam pasal 292 KUHP, pelakuyang dapat di hukus hanyalah orang dewasa yang melakukan terhadap orang yang belu dewasa.

2.3.2 Nekrofilia

Nekrofilia, ialah suatu deviasi seks, dimana nekrofilia ini, hanya dapat menikmati hubungan seks dengan mayat. Seorang nekrofilia bisa membunuh orang, untuk mendapatkan mayat, guna di paksi sebagai partner bercoitus seperti pada kasus Mursid, Tempo (25 Februari 1989 : 90) :

Mursid kelahiran Jember 35 tahun lalu, dalam jangka waktu lima bulan terakhir telah membunuh enam orang wanita, dan menurut pengakuannya dihadapan polisi "Mefsu Saya timbul setelah mereka mati". Mursid tidak menyetububinya ini dibuktikan dengan visum dokter jadi, "Ia hanya meremas-remas payudara dan memainkan kemaluan mayat dengan tangannya", Mursid mengaku telah inpoten setelah dinikahkan dengan Marti. Selama pernikahannya hanya dua kali berhubungan badan itupun hanya setengah-tengah, karena putus asa ia lari meninggalkan rumah.

Prektek nekrofilia ini, disebabkan antara lain oleh karena pelakunya dihindangi rasa trauma yang serius sehingga tidak berani mengadakan relasi seks dengan seorang wanita — yang masih hidup — biasanya dihindangi pula rasa-rasa kecemasan dan dendam yang kronis. Penyimpangan atau deviasi seks ini bila tidak ditangani dengan serius maka akan banyak lagi menimbulkan korban.

2.3.3 Pedofilia

Pedofilia ialah suatu deviasi seks, dimana pedofilia ini, merupakan gejala orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seks dengan melakukan persetubuhan dengan anak-anak kecil, dan ini di ancam penjara paling lama sembilan tahun. Sebagaimana di atur pasal 287 KUHP, yang bunyinya .. sebagai berikut :

Pasal 287 KUHP.

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu di kawin, di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294.

Menurut Kartini Kartono (1979 : 182)

Praktek pedofilia ini dapat berupa :

- (1) Perbuatan ekehebisianisme dengan memperlihatkan alat kelamin sendiri pada anak-anak.
- (2) Manipulasikan tubuh anak-anak (membelai-belai, menciumi, mengaloni, menyang dan lain-lain)
- (3) Sampai melakukan coitus dengan anak-anak.

Psikhoterapi (pengobatan secara secara psikhis) menurut - nya - Kartini Kartono - lebih berhasil daripada pemenjaraan pada penderita pedofilia tersebut.

2.3.4 Incest

Incest ialah deviasi seks, dimana incest ini terjadi bilamana hubungan seks antara pria dan wanita, di dalam atau di luar perkawinan, hal mana mereka masih terikat dalam hubungan kekerabatan/keturunan yang dekat sekali, sehingga sebenarnya, baik secara biologis maupun secara hukum tidak diizinkan melakukan pernikahan atau senggama.

Incest dulu banyak terjadi pada kaum bangsawan serta hartawan untuk menjamin kelangsungan darah biru atau untuk

menjamin terpusatnya harta kekayaan. Begaimanakah motifnya sekarang ? nampaknya terjadi pergeseran nilai. Incest sekarang masih banyak terjadi akan tetapi hanya untuk memuaskan nafsu seksualnya, seperti pada kasus Keppe Jalan Kanda, II nomor 15 Ujungpandang serta Karimun penduduk Desa Berawa Kecamatan Bus, Kabupaten Luwu yang menggauli tiga orang anak gadisnya bahkan seorang diantaranya telah hamil akibat perbuatannya. Banyak lagi yang lain, seperti Sumhadi, telah di hukum lima tahun penjara, Leksikumengkewan, nemeksa menggauli kedua anaknya yang sedang sekaranya.

Incest ini dapat di tuntutan berdasarkan pasal 294 KUMP. Sebagai berikut :

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaananya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, di ancam dengan pidana yang sama :

ke-1 Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.

ke-2 Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pemukiman rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan, atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimesukkan kedalamnya.

2.4. Cara-cara Yang Abnormal Dalam Pemuasan Nafsu Seksual

Yang masuk dalam kelompok ini (1) sadisme, (2) voyeurisme dan (3) ekshibisionisme. Seksual.

2.4.1 Sadisme

Sadisme ialah deviasi seks, dimana sadisme ini hanya dapat menikmati hubungan seks dan mencapai orgasme dengan jalan menyakiti partnernya, baik secara fisik maupun psi-

khologis. Perbuatan sadistis dalam sanggama ini, antara lain berupa memukul partnernya, menggigit, menampar, menoreh pisau partnernya atau menyayat perut dan payudara partner - nya dengan benda tajam. Sedangkan penyiksaan secara psikho - logis, dapat berupa kata-kata kotor mengancam dan membentak bentak partnernya. Bilamana perbuatan ini berlanjut terus dapat mengancam kelangsungan lembaga perkawinan, bahkan pe - nyiksaan secara fisik dimasukkan dalam kategori pengani - yaan sebagaimana di atur dalam pasal 351 KUHP. Yang bunyi - nya sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak : tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang ber - sebab dikemakan pidana penjara paling lama lima tahun
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikemakan pidana penjara pali - ng lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehat - an.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pida - na.

2.4.2 Voyeurism

Voyeurism, suatu deviasi seks yang mana ada dorongan untuk mengintip lawan jenisnya, khususnya dalam keadaan te - lanjang tanpa busana, dan terutama yang sedang melakukan persetubuhan. Dorongan ini bersifat obsesi tidak bisa di - tahanenkan, bahkan tidak jarang membuat lobang-lobang di ka - mer tidur untuk mengintip isterinya sendiri yang sedang bersenggama dengan pria lain guna mendapatkan kepuasan seks.

Voyeurism ini, sangat berbahaya khususnya Suku Bugis - Makassar bilamana keluarga seperti Bapak atau saudara lain - nya melihatnya. Peristiwanya semacam ini telah banyak memakan korban jiwa dengan alasan "siri" kemudian dalam KUHP. Sen - diri telah di atur dalam pasal 284, yang mengatur mengenai

zina.

Akibat lain daripada voyeurisme dapat menghancurkan karier dan masa depan seseorang karena tiap malam akan keliling mencari objek yang kadang-kadang sampai tengah malam atau subuh, sehingga kalau pagi akan mengantuk dan tidak ada gairah kerja. Kebiasaan ini bisa disembuhkan dengan jalan konsultasi ke psikhister yang biasanya penyembuhannya dibelikan pada diri sendiri.

2.4.3 Ekshibisionisme Seksual

Ekshibisionisme seksual termasuk deviasi seks, dimana ekshibisionisme seksual adalah gejala seseorang mendapatkan kepuasan seks dengan memperlihatkan alat kelaminnya, kelainan ini banyak terdapat di kalangan pria.

Sebab dari ekshibisionisme seksual ini menurut Kartini Kartono (1979 : 190) :

"Perasaan tidak adkwat (tidak mapan), rasa tidak aman rasa tersudut-hilang dilupakan, rasa rendah diri (minderwaardigheidscomplexen). Sehingga timbul kompulsi-kompulsi dan kebiasaan untuk diperhatikan, untuk di sukai kejantanannya sebagai laki-laki yang poten dengan memperlihatkan alat kelaminnya di depan umum. Biasanya sifat penderitanya sangat pemalu pendiam dan pasif; dan pada umumnya mereka itu mempunyai ibu yang sangat dominan".

Perbuatan ini dapat di tuntutan berdasarkan pasal 281 KUHP. yang bunyinya sebagai berikut :

Di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus . rupiah.
ke-1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
ke-2. Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang-orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Jadi menurut pasal ini, keberadaan orang yang melihat perbuatan a-susila bukan atas kemauannya, jadi bila mereka dengan sengaja datang atau mengintip tidak dikenakan pasal ini.

BAB 3

DEVIASI SEKS DALAM HAL KEJAHATAN SEKSUAL
DI KOTAMADYA UJUNGPAJANG

3.1 Pelacuran Sebagai Kejahatan Seksual

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab 2, tentang pelacuran, bahwa pelacuran tidak mengenal batas negara, ideologi maupun sistem politik. Dan usia "fropesi" ini di sebut hampir sama usia masyarakat itu sendiri. Kendati pelacuran itu di lihat sebagai suatu bawaan manusia, ini bukanlah berarti bahwa pelacuran itu dengan sendirinya di terima : masyarakat manusia. Malah sebaliknya, ada tarik antara keherusan moral agama dan adat istiadat dengan sikap menikmati kebebasan seks. merupakan cermin betapa sulitnya pelacuran di terima.

Pelacuran salah satu bentuk deviasi seks yang merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dapat menyebarkan penyakit kotor, seperti kencing nanah (gonorea), raja singa (sifilis), dan herpes. Serta mengrogoti lembaga perkawinan yang sakral dan suci. Sebagaimana di atur dalam Undang-undang nomor satu 1974 sebagai berikut :

Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Sekarang bagaimana usaha pemerintah dan masyarakat untuk menghentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahannya dan perbaikannya, dalam hal ini pelacuran mustahil hanya ditanggapi dari sekedar apa yang baik atau buruk, wajar atau tidak yang jelas realita sosial-ekonomi bisa lebih dominan. Ketimbang idealisasi masyarakat yang putih, bersih tanpa cacat.

Melihat umur rata-rata pelacur antara lima belas tahun

sampai dengan dua puluh sembilan tahun, lihat tabel tujuh belas, Alau (1984 : 136) :

Tabel 17. Umur WTS, Ujungpandang, 1980

| No. | Umur WTS | f | % |
|-----|---------------|----|------|
| 1 | 15 - 17 tahun | 7 | 12,2 |
| 2 | 18 - 20 tahun | 42 | 72,4 |
| 3 | 21 - 23 tahun | 2 | 3,4 |
| 4 | 24 - 26 tahun | 5 | 8,6 |
| 5 | 27 - 29 tahun | 2 | 3,4 |
| | Jumlah | 58 | 100 |

Sumber Data : Angket, Tahun 1980.

Maka di pandang perlu untuk membentuk biro konsultasi terpadu antara semua lembaga, instansi yang terkait. Pelacur ini generasi muda yang mempunyai problematika, di satu sisi pertumbuhan biologis yang lebih pesat di bandingkan dengan orang tua dulu di lain pihak, usia kawin di tunda karena banyak faktor seperti sosial-ekonomi sehingga sekalipun dasar moral dan hukum kuat pelanggaran seksual tetap akan banyak terjadi.

Agama sendiri pada umumnya melarang pelacuran, agama Islam memandang pelacuran sebagai perzinahan dan sanksi hukumnya telah ditetapkan oleh Allah. Tuhan berfirman dalam surat An-nur, Ayat 2, Al-Quran dan Terjemahan, Departemen Agama (1970 : 543) :

"Seorang pezina perempuan dan laki-laki . . . hendaklah engkau pukul masing-masing seratus kali pukulan dan janganlah engkau terpedaya dengan hal-hal lain di dalam menjalankan perintah Allah apabila engkau beriman kepada Allah dan menghendaki pembalasan dan hendaklah pelaksanaannya disaksikan oleh kelompok orang-orang mukmin".

Sedangkan norma adat pada umumnya melarang pelacuran akan tetapi setiap daerah tidak sama peraturannya. Norma adat ini kebanyakan tidak tertulis. Untuk daerah Sulawesi Selatan khususnya Suku Bugis-Makassar, perbuatan pelacuran sangat tercela dan dipersamakan dengan "perbuatan binetang" (Bugis gau olo-olo, Makassar olo'-olo') yang mengakibatkan jatuhnya "siri", yaitu kehilangan harkat dan martabat manusia, sebagai manusia, dan menimbulkan kemukaran berat bagi orang tua dan keluarganya. Serta mendatangkan bahaya dan malapetaka bagi masyarakat, Abidin (1981 : 107) menulis :

Perbuatan pidana demikian, di pandang membahayakan masyarakat, dan demikian buruknya sehingga di anggap perbuatan "binatang", yang memerlukan penjetuhan reaksi adat yang setimpal dengan jahatnya perbuatan itu, guna mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan manusia.

Tidak jarang terjadi pembunuhan di daerah ini dengan alasan "siri", dimana seorang laki-laki dapat membunuh adik atau kakak perempuannya yang diketahui berkebunangan gelap atau hamil di luar nikah.

Maka, untuk mengurangi pelacuran tentu perlu di lihat penyebab terjadinya pelacuran itu, dengan tidak mengabaikan usaha-usaha rehabilitasi. Untuk lebih jelasnya penulis akan sebagai dua penyebab terjadinya pelacuran. (1) Faktor kejiwaan dan (2) Faktor sosial-ekonomi.

3.1.1 Faktor Kejiwaan

Sejumlah faktor psikologis, memainkan peranan penting yang menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur seperti yang disebutkan Werow yang di tulis oleh, Alas (1984 : 43) sebagai berikut. :

1. I.Q. rendah. Sakitar 65 % wanita pelacur mempunyai I.Q. rendah, yang terbagi : (1) Labilitas, dengan I.Q. 70 - 90, (2) Imbesil dengan I.Q. 50 - 70 dan (3) Idiot dengan I.Q. di bawah 50. Mereka yang idiot ini jarang hidup di atas 30 tahun;
2. Kehidupan seksual yang abnormal, misalnya hiperseksual dan sadis;
3. Kepribadian yang lemah, misalnya cepat meniru ;

4. Moralitas rendah dan kurang berkembang, misalnya kurang dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh dan hal-hal lainnya;
5. Mudah terpengaruh (suggestible).

Hampir sama dengan pendapat Warouw di atas Kartini (1983 : 217) sebagai berikut :

1. Menentang kewibawaan pemilik, dan berkonflik dengan orang tua atau salah seorang anggota keluarga.
2. Tidak mampu berprestasi di sekolah, konflik dengan kawan-kawan sekolah atau dengan guru.
3. Merasa tidak puas atas nasib sendiri, karena lingkungan rumah tangga yang buruk, misalnya oleh broken home, banyak konflik dan ketegangan, lingkungan yang tidak memberikan kehangatan dan kasih sayang selalu merasakan kekejaman dan tindakan sewenang-wenang.
4. Kekacauan kepribadian, mengalami disharmoni dan banyak konflik batin yang tidak bisa diselesaikan.
5. Pemberontak terhadap semua bentuk otoritas, dan mengikuti kamauan sendiri atau "sesu gue".

3.1.2 Faktor Sosial Ekonomi

Sosial-ekonomi juga memainkan peranan penting penyebab perecupan melacurkan diri Reckless menyebutkan sebagaimana yang di kutip oleh, Alam (1984 : 51) :

- (1) Berasal dari keluarga miskin yang umumnya tinggal di desa terpencil;
- (2) Melakukan urbanisasi karena menginginkan perbaikan nasib di kota-kota besar ; di antara mereka ada yang sedang hamil;
- (3) Pada umumnya mereka tidak memiliki keahlian tertentu;
- (4) Berasal dari keluarga yang pecah (broken home);
- (5) Telah di cerai oleh suami mereka ; dan
- (6) Jatuh ketangan agen-agen rumah bordil yang sedang giat mencari mangsa-mangsa baru untuk dijadikan penghuni tetap rumah-rumah pelacuran.

Sedang Kartini Kartono (1983 : 232) menyebutkan ada beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya pelacuran antara lain :

- (a) Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan.

Yang di larang dan di ancam dengan hukuman ialah praktek germo (pasal 296 KUHP) dan mucikari (pasal 506 KUHP).

KUHP 506 : Berang siapa yang sebagai mucikari mengambil untung dari perbuatan cabul seseorang perempuan, di hukus dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.

namun dalam praktek sehari-hari "pekerjaan" sebagai mucikari di telorir, secara inkonvensional di anggap "sah", ataupun dijadikan sumber pendapatan dan pemerasan yang tidak resmi.

- (b) Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan.
- (c) Komersialisasi dari seks, baik di pihak wanita maupun germo-germo dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks. Jadi, seks dijadikan alat yang jamak guna (multipurpose) untuk tujuan-tujuan komersialisasi di luar perkawinan.
- (d) Dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat-saat orang mengenyam kesejahteraan hidup; dan ada pemutar-balikan nilai-nilai pernikahan sejati.
- (e) Semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita dan herkat manusia;
- (f) Kebudayaan eksploitasi pada zaman moderen ini, khususnya mengeksploitir kaum lemah/wanita untuk tujuan-tujuan komersial.
- (g) Ekonomi laissez-faire menyebabkan timbulnya sistem harga berdasarkan hukum "jumlah dan permintaan" yang di trapkan pula dalam relasi seks.
- (h) Peperangan dan masa-masa kacau (di kacau oleh gerombolan-gerombolan peabefontak) di dalam negeri meningkatkan jumlah pelacuran.
- (i) Adanya proyek-proyek pembangunan dan pembukaan daerah-daerah pertambangan dengan konsentrasi kaum laki-laki, sehingga mengakibatkan adanya ketidakimbangan rasio pria dan wanita di daerah-daerah tersebut.
- (j) Perkembangan kota-kota, daerah-daerah pelabuhan dan industri yang sangat cepat, dan menyerap banyak tenaga buruh serta pegawai pria. Juga peristiwa urbanisasi tanpa adanya jalan keluar untuk mendapatkan kesempatan kerja terkecuali menjadi wanita "P" bagi anak-anak gadis.
- (k) Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan-kebudayaan setempat. Di daerah-daerah perkotaan dan ibukota, mengakibatkan perubahan sosial yang cepat dan radikal, sehingga masyarakat

menjadi sangat instabil. Terjadi banyak konflik dan kurang adanya konsensus/persetujuan mengenai norma-norma kesugilaan di antara para anggota masyarakat. Kondisi sosial menjadi terpecah sedemikian rupa, sehingga timbul suatu masyarakat yang tidak bisa diintegrasikan. Terjadilah disorganisasi sosial, sehingga mengakibatkan "break down"/kepatuhan pada kontrol sosial. Tradisi dan norma-norma susila banyak dilanggar. Maka tidak sedikit wanita-wanita muda yang mengalami disorganisasi pribadi, dan secara "elementer" bertingkah laku semau sendiri memenuhi kebutuhan seks dan kebutuhan hidupnya dengan jalan melacurkan diri.

Sedangkan khusus mengenai sosial-ekonomi yang menyebabkan terjadinya pelecehan, Alam (1984 : 97) membagi dua variabel (1) Variabel pendorong dan (2) variabel penentu. Yang merupakan variabel ialah : (1) Perpecahan keluarga orang tua, (2) di cerai suami, (3) pendidikan rendah, (4) kurang keterampilan kerja dan (5) telah mempunyai pengalaman seksual sebelum melacur.

Selanjutnya ada dua variabel penentu yang sangat menentukan di dalam membawa seorang wanita ke rumah bordil pertama kalinya, yang kemudian melacurkan diri (1) di tipu dan (2) kesadaran sendiri.

Adanya kecenderungan wanita melacurkan diri untuk menghindari diri dari kesulitan hidup, dengan jalan singkat, tanpa pendidikan dan keterampilan serta malas bekerja dan di sertai aspirasi material tinggi dan kesenangan pada diri wanita.

Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bevangen sebagaimana di kutip oleh, Alam (1984 : 39) sebagai berikut :

"...Bahwa perempuan-perempuan yang menjadi pelacur itu, lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang miskin atau agak miskin. Orang tua mereka berwatak lemah dan kebanyakan kurang berpendidikan. Standart moral keluarga-keluarga mereka pada umumnya rendah dan cara orang tua mereka memberikan pembentukan disiplin adalah tidak bijaksana dan tak dapat diper-

tanggung-jawabkan. Keretakan-keretakan di dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh kematian, perceraian atau terasingnya salah seorang ayah atau ibu. perempuan-perempuan itu biasanya terlibat dalam kesedihan atau banyak bersusah hati. Ada yang di bebani pikiran tak waras, psychopathic dan disertai keadaan emosi yang tidak stabil, pada bidang-bidang pendidikan mereka bertaraf lebih rendah daripada nilai rata-rata."

Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelacuran, baik itu karena faktor kejiwaan maupun karena faktor sosial-ekonomi, tentu pencegahannya juga sudah dapat diketahui. Namun persoalannya tidak semudah itu karena pelacuran merupakan suatu mata rantai (linkage system) yang sulit diputuskan. Sistem konstitusi kita sebagai tenteng terakhir kurang mendukung. Bila diperhatikan pasal demi pasal dalam KUHP, maka perbuatan melacur dari WTS tidak dianggap sebagai kejahatan. pasal 1 (1) KUHP, yang di kesentri oleh Soesilo (1981 : 23) :

Pasal 1 (1) KUHP ini merupakan perundang-undangan hukum pidana moderen yang menuntut, bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah, yang berarti bahwa larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang, selanjutnya menuntut pula, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan pada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan, yang berarti, bahwa undang-undang tidak mungkin berlaku surut (mundur) "Nullum delictum sine praevis lege poenali", artinya "peristiwa pidana tidak akan ada terlebih dahulu". Dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum orang hakim terikat oleh undang-undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang.

Untuk itu kiranya perlu di tetapkan sistem terbukanya hukum apakah berupa penafsiran (interpretasi) ataukah berupa konstruksi. Menurut Logeman dan Scholten sebagaimana di kutip, Abidin (1981 : 142) :

bahwa tiap undang-undang sebagai suatu bagian hukum positif, bersifat statis dan tak dapat mengikuti perkembangan sosial, maka dalam perundang-undangan timbul ruangan kosong. Inilah tugas hakim untuk memenuhi ruangan-ruangan kosong itu dengan jalan mempergunakan penafsiran (interpretasi), dengan syarat bahwa dalam

sempergunakannya tidak boleh memperkosa maksud dan jiwa undang-undang.

Dengan adanya penafsiran (interpretasi) ekstensif atau analogi maka untuk menghukum pelacur lebih terbuka. Salah satu contoh dari penerapan metode ini adalah pasal 362 KUHP. Sebagaimana diketahui bunyi pasal 362 KUHP adalah : Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pada saat pasal ini di buat, para pembuat undang-undang belum berpikir akan munculnya penggunaan "listrik" di dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ketika terjadi penyedapan dalam penggunaan listrik, timbul persoalan, apakah listrik termasuk barang, seperti yang di maksud pasal 362 KUHP. Ternyata Arrest Hogeraad dalam putusannya menyatakan bahwa listrik termasuk barang menurut pasal 362 KUHP.

Khusus "barang antik" perempuan ini ada hakim Tinggi Indonesia yang sudah pernah mengategorikan barang antik perempuan itu, sebagai "barang". Yaitu Bismar Sereger, S.H. yang pada waktu itu hakim pada Pengadilan Tinggi Medan. Seperti yang di tulis (Tempo, 15 Oktober 1983). Pada putusan itu Bismar Sereger menghukum Raja sidabuter berdasarkan pasal penipuan, karena lelaki itu terbukti menggauli Kartina yang dijanjikan akan dinikahi.

Penulis dalam barang antik perempuan ini menyetujui pendapat bismar sereger bukankah pengertian barang menurut hukum, adalah segala sesuatu yang bisa menjadi objek hukum, dapat dimiliki, dipindahtangankan dan dapat pula menjadi objek "jual beli", kalau tah, dengan alasan moral, religi dan martabat manusia. Bukankah tujuan penghukuman itu justru untuk menjaga pelanggaran moral, religi dan martabat manusia.

3.2 Perkosaan Merupakan Kejahatan Seksual

Perkosaan adalah deviasi seks yang menyebabkan kejahatan seksual yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada bukan isterinya. Perkosaan ini sangat di kecam masyarakat. Dan juga di ancam dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun sesuai dengan pasal 285 KUHP. yang bunyinya sebagai berikut : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, di ancam dengan melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Menurut pasal 285 KUHP. Yang dikementeri oleh, Soesilo (1981 : 183) :

Yang di ancam hukuman dalam pasal ini dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia. Pembuat undang-undang ternyata tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh bukanlah semata-mata oleh karena paksaan seorang wanita terhadap laki-laki di pandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki di pandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan. Bukankah seseorang perempuan ada bahaya untuk melahirkan anak oleh karena itu.

Naampaknya dalam pengertian perkosaan ini Soesilo menitik beratkan pada akibat perkosaan itu, yaitu kerugian yang menimpa perempuan yang diperkosa bukan "perkosaannya".

Penulis mendukung pendapat, Achmad Ali (1969 : 152) :

... dan terus terang penulis sendiri tidak dapat menyetujui sepenuhnya pendapat yang menyatakan bahwa kaum pria tidak mungkin di perkosa, juga penulis tidak dapat menyetujui pendapat yang menyatakan bahwa hanya kaum wanita yang dirugikan jika diperkosa, sedangkan kaum pria tidak.

Alasannya karena secara normal, secara alamiah, secara sosiologia memang benar jika dikatakan bahwa pria itu "tidak mungkin di perkosa" mengingat keadaan "anggota vital" nya. Tetapi kita harus ingat bahwa kita dewasa ini hidup di zaman moderen, di abad teknologi, di mana di kenal hasil

teknologi super moderen yang aneh-aneh. Misalnya : pil-pil perangsang yang mampu merangsang pria untuk bersetubuh, tanpa keinginan sendiri, tetapi karena pengaruh obat itu.

Nah, apakah seorang pria yang bersetubuh dengan wanita karena pengaruh obat perangsang itu tidak termasuk "perkosaan" terhadap pria tersebut ? jawabnya tentu ada dua :

1. Jika pria itu dengan sadar dan kemauan sendiri meminum obat perangsang tadi, serta mengetahui akibat pengaruh obat itu, maka jelas tidak termasuk.
2. Tetapi jika pria itu di paksa, baik secara kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan oleh wanitanya untuk meminum obat perangsang itu, sehingga pria itu menyetubuhi wanita tadi, jelas ini termasuk perkosaan.

Perkosaan selalu di dorong oleh nafsu-nafsu seks yang sangat kuat, dibarengi dengan emosi-emosi yang tidak dewasa. Dalam perkosaan ini korban seringkali memainkan peranan kunci dalam interaksi perkosaan, propokasi oleh korban adalah cara perilaku yang membantu meningkatnya suatu interaksi yang menimbulkan perkosaan. Seperti, cara berpakaian dan kesempatan yang diciptakan baik disadari maupun tidak oleh korban. Bukankah kejahatan itu terjadi karena faktor $N + K = \text{Kejahatan}$.

Kejahatan perkosaan itu sendiri banyak yang tidak dilaporkan karena korban merasa malu untuk melapor kepada polisi, namun demikian suatu hal yang positif ada juga yang telah menyadari betapa pentingnya pengaduan dalam perkosaan ini, karena tanpa pengaduan sulit diketahui oleh polisi karena selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mudah-mudahan pandangan masyarakat khususnya korban perkosaan berubah sehingga manakala terjadi perkosaan dengan berbesar hati langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Kejahatan perkosaan ini dapat kita lihat pada tabel 1 kasus perkosaan periode tahun 1982 sampai dengan tahun 1988

teknologi super moderen yang aneh-aneh. Misalnya : pil-pil perangsang yang mampu merangsang pria untuk berasetubuh, tanpa keinginan sendiri, tetapi karena pengaruh obat itu.

Nah, apakah seorang pria yang berasetubuh dengan wanita karena pengaruh obat perangsang itu tidak termasuk "perkosaan" terhadap pria tersebut ? jawabnya tentu ada dua :

1. Jika pria itu dengan sadar dan keakuan sendiri meminum obat perangsang tadi, serta mengetahui akibat pengaruh obat itu, maka jelas tidak termasuk.
2. Tetapi jika pria itu di paksa, baik secara kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan oleh wanitanya untuk meminum obat perangsang itu, sehingga pria itu menyatubuhi wanita tadi, jelas ini termasuk perkosaan.

Perkosaan selalu di dorong oleh nafsu-nafsu seks yang sangat kuat, dibarengi dengan emosi-emosi yang tidak dewasa. Dalam perkosaan ini korban seringkali memainkan peranan kunci dalam interaksi perkosaan, propokasi oleh korban adalah cara perilaku yang membantu meningkatnya suatu interaksi yang menimbulkan perkosaan. Seperti, cara berpakaian dan kesempatan yang diciptakan baik disadari maupun tidak oleh korban. Bukankah kejahatan itu terjadi karena faktor $M + K = \text{Kejahatan}$.

Kejahatan perkosaan itu sendiri banyak yang tidak dilaporkan karena korban merasa malu untuk melapor kepada polisi, namun demikian suatu hal yang positif ada juga yang telah menyadari betapa pentingnya pengaduan dalam perkosaan ini, karena tanpa pengaduan sulit diketahui oleh polisi karena selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. mudah-mudahan pandangan masyarakat khususnya korban perkosaan berubah sehingga manakala terjadi perkosaan dengan berbesar hati langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Kejahatan perkosaan ini dapat kita lihat pada tabel 1 kasus perkosaan periode tahun 1982 sampai dengan tahun 1988

Tabel 1 KejahatanKesusilaan (perkosaan) periode tahun 1982 sampai dengan tahun 1988.

| No. | Tahun | Total Kejahatan | | Perkosaan | | Keterangan |
|-----|-------|-----------------|---------|-----------|---------|------------|
| | | Masuk | Selesai | Kasus | Belesai | |
| 1. | 1982 | 5778 | 3285 | 22 | 19 | |
| 2. | 1983 | 5858 | 3325 | 31 | 27 | |
| 3. | 1984 | 6534 | 5783 | 49 | 30 | |
| 4. | 1985 | 5625 | 3573 | 53 | 28 | |
| 5. | 1986 | 6661 | 3395 | 50 | 23 | |
| 6. | 1987 | 4028 | 2140 | 11 | 5 | |
| 7. | 1988 | 2815 | 1675 | 19 | 12 | |

Sumber Data : Poltabes, 1989.

Berdasarkan tabel di atas betapa sedikitnya kejahatan seksual (perkosaan) dilaporkan dan lebih sedikit lagi yang di putuskan oleh Pengadilan Negeri Ujungpandang. Seperti yang terlihat dalam tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Kejahatan Kesusilaan (perkosaan) yang di putus oleh Pengadilan Negeri Ujungpandang 1982—1988

| No. | Tahun | Perkara Masuk | di Putus | Jumlah % yang di putus |
|-----|-------|---------------|----------|------------------------|
| 1. | 1982 | 19 | 10 | 52,63 |
| 2. | 1983 | 27 | 8 | 29,63 |
| 3. | 1984 | 30 | 14 | 46,66 |
| 4. | 1985 | 28 | 10 | 35,71 |
| 5. | 1986 | 23 | 2 | 8,69 |
| 6. | 1987 | 5 | 2 | 40 |
| 7. | 1988 | 12 | 7 | 58,33 |

Sumber Data : Poltabes, 1989.

Pada kasus perzinahan penyusutan putusan pengadilan

dari jumlah yang diselesaikan kepolisian disebabkan karena, perzinahan itu merupakan delik aduan absolut sebagaimana yang telah disebutkan dalam KUHP. Pasal 284 (2) dan (4) yang bunyinya sebagai berikut : (2) tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah seja dan tempat tidur, karena alasan itu juga. dan (4) pengaduan dapat di tarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang sebelum di mulai.

Sedangkan perkosaan tanpa pengaduan atau laporan bila diketahui oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini kepolisian harus menangkap pelaku dan diajukan ke pengadilan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lalu mengapa setelah perkara perkosaan dilimpahkan ke pengadilan setelah alat bukti di anggap cukup oleh pihak kepolisian, kemudian diajukan ke pengadilan diputuskan jauh lebih sedikit dari perkara yang diajukan. Sebagai contoh kasus perkosaan tahun 1982 yang masuk ke Poltabes Ujungpandang 22 kasus. Dapat diajukan ke pengadilan 19 kasus, kemudian yang diputuskan oleh pengadilan hanya 10 kasus. Kenapa yang 9 kasus menguap ?

Poltabes Ujungpandang dalam mengklasifikasikan data kejahatan kesusilaan membagi tiga, lihat tabel 3


Tabel 3 Kejahatan Kesusilaan Tahun 1982 - 1988.

| No. | Tahun | Perkosaan | | Perzinahan | | Kesusilaan | |
|-----|-------|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | Masuk | Selesai | Masuk | Selesai | Masuk | Selesai |
| 1. | 1982 | 22 | 19 | 48 | 37 | 10 | 7 |
| 2. | 1983 | 31 | 27 | 56 | 53 | 14 | 3 |
| 3. | 1984 | 49 | 30 | 72 | 63 | 20 | 9 |
| 4. | 1985 | 53 | 28 | 61 | 39 | 30 | 22 |
| 5. | 1986 | 50 | 23 | 64 | 41 | 26 | 15 |
| 6. | 1987 | 11 | 5 | 43 | 21 | 6 | 5 |
| 7. | 1988 | 19 | 12 | 22 | 7 | 7 | 2 |

Sumber Data : Poltabes, 1989.

Melihat gambar kejahatan kesusilaan maka dapat di ketahui bahwa kejahatan kesusilaan tiap tahun periode 1982 — 1988 rata-rata 2 % dari kejahatan total. Namun sangat kecil tidak berarti bahwa angka ini adalah angka riil, tetapi angka yang abstrak di konkritkan. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 1.

Gambar 1 Total Kejahatan



Sumber Data : Poltabes, 1989.

Untuk mengurangi perkosaan ada beberapa cara yang dapat dilakukan lihat, Sarlito (1982 : 48) :

1. Kalau sendirian di rumah, Kunciilah semua pintu dan jendela dengan baik. Terangi jalanan dan halaman masuk rumah pada malam hari.
2. Jangan membukakan pintu untuk orang yang tidak di kenal.
3. Kalau berjalan seorang diri di malam hari, atau di tempat sepi, jangan kelihatan takut-takut, berjalanlah biasa atau segera naik becak atau taksi.
4. Sedapat mungkin tidak membawa barang-barang terlalu banyak, sehinggatangan dapat dipergunakan untuk membela diri.
5. Jangan berpakaian menyolok sehingga merangsang laki-laki yang berniat jahat.
6. Jangan menerima tawaran untuk ikut apabila orang yang se-

- ngajak itu tidak di kenal.
7. Jangan memakai rok ketat, kain kebaya, dan sepatu bertumit tinggi, kalau mau berjalan sendirian di malam hari atau di tempat sepi, karena akan sukar melarikan diri atau mengadakan perlawanan.
 8. Menghindari tempat-tempat yang dianggap yang berbahaya seperti tempat-tempat gelap dan lain-lain.
 9. Usahakan berjalan beramai-ramai dengan teman-teman.
 10. Kalau tertangkap oleh seorang pemerkosa berteriaklah kuat-kuat, "kebakaran" orang-orang akan lebih cepat menolong kebakaran daripada permintaan tolong karena perkosaan.
 11. Jangan takut melukai pemerkosanya..
 12. Jangan mengulurkan tangan untuk memukul, penjahat bisa menangkap tangannya dan dipergunakan untuk membanting atau memukul.
 13. Dorong dan tendanglah kearah mata, kerongkongan perut selangkangan atau tulang kering lawan sebagai plesaseren sementara itu berteriak dan menjeritlah sekuat-kuatnya. Berkelelahlah selama mungkin sampai datang pertolongan.
 14. Jangan membawa senjata kecuali kalau mahir mempergunakan dengan baik. Seringkali senjata itu malah dipergunakan pemerkosa untuk melumpuhkan korban.
 15. Jangan melawan pemerkosa yang bersenjata, kecuali kalau ahli dalam bela diri. dan juga
 16. Usahakan jangan panik dan berpura-pura menyerah sebil berpikir bagaimana cara meloloskan diri di saat pemerkosa lengah, coba pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya.

3.3 Perzinahan Sebagai Kejahatan Seksual

Perzinahan adalah deviasi seks yang menyebabkan kejahatan seksual dan tidak jarang karena perzinahan ini terjadi pembunuhan dengan alasan "airi", yaitu jatuhnya berkat dan martabatnya. Berkat dan martabatnya hanya dapat pulih kembali bila membunuh para pelaku, ini berdasarkan norma

adat Bugis-Kakassar. Dalam KUHP sendiri di atur dalam pasal 284. (1) Di ancam dengan pidana penjara paling lama semi - lan bulan :

ke-1. a seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

b seorang wanita yang telah kawin melakukan zina.

ke-2 a seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin.

b seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75 :

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum di selesaikan.

(5) Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, Pengaduan tidak diizinkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Yang di maksud "persetubuhan" menurut Soesilo (1981 : 181) :

peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Berdasarkan pengertian yang diberikan Soesilo "sehi -

nya dari tindak pidana zina dengan mengawini seorang perempuan dengan siapa ia ingin bersetubuh. Lain halnya, seorang laki-laki yang taklak pada peraturan monogami.

Dalam pasal 284 KUHP. Mengancam dengan pidana peserta pelaku, dalam hal ini partner yang belum menikah. Dengan kata lain partner yang sudah menikah yang terlibat atau melibatkan diri dalam perzinahan tidak di ancam dengan pidana kecuali atas pengaduan suami isteri yang bersangkutan.

Menurut, Sahetapy (1982 : 60) :

Kalau memang zina di anggap sebagai perbuatan anti sosial yang perlu di beri sanksi oleh institusi yang berkuasa maka tidak ada alasan untuk membebaskan partner berzina yang sudah menikah, karena apakah sudah menikah atau belum dalam perbuatan zina baik pria maupun wanita masing-masing tidak ada yang dirugikan.

Sedangkan dalam hukum agama sendiri (Islam) perbuatan zina di larang keras dan diberikan ancaman sebagaimana ditetapkan Allah dalam Al-Quran surat AN-nur ayat 2, Al-Quran dan terjemahan, Departemen Agama (1970 : 543) :

seorang pezina perempuan dan laki-laki hendaklah engkau pukul masing-masing seratus kali pukulan dan janganlah engkau terpedaya dengan hal-hal lain di dalam sedjelaskan perintah Allah, apabila engkau beriman kepada Allah dan menghendaki pembalasan dan hendaklah pelaksanaannya dilaksanakan oleh sekelompok Orang-orang mukmin.

Dalam Agama Islam zina itu di bagi atas dua (1) Zina muhsan dan (2) Zina ghairu muhsan.

- (1) Yang dinamakan "muhsan", yaitu orang yang sudah balik, berkhal, merdeka, sudah pernah campur dengan jalan yang sah, hukuman terhadap muhsan adalah rajam (di lontar dengan batu yang sederhana sampai mati).
- (2) Sedangkan yang dinamakan "ghairu muhsan", (yang tidak mencakupi syarat-syarat di atas) seperti gadis dengan bujang. Hukuman terhadap mereka di pukul seratus kali dan di buang keluar negeri satu tahun lamanya.

Mengenai zina muhahan ini Khulifah Umar berkata sebagai mana yang di kutip, Sulaiman (1988 : 402) dari hadist Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i.

"Sesungguhnya Allah telah menurunkan Kitab kepada Muhammad SAW, maka adalah di antara ayat-ayat yang diturunkan itu ayat "rajam" kami telah membaca, menjaga, dan kami telah menghempalkan ayat itu".

Selanjutnya Umar berkata :

Rasulullah SAW telah merajam orang berzina dan kami juga telah menjalankan hukuman rajam, saya sesungguhnya amat takut di kemudian hari kalau-kalau orang akan mengatakan : Rajam tidak ada dalam kitab Allah maka dengan itu mereka sesat, meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan Allah atas orang-orang yang berzina laki-laki dan perempuan apabila ia muhahan, apabila ada saksi atas perbuatan itu, atau dia bunting, atau dia mengaku.

Nabi Muhammad sendiri telah bersabda sebagaimana yang di tulis oleh. Yasin dan di kutip oleh, Alam (1984 : 5) :

"Jauhilah tujuh dosa besar yang paling merusak, mendusken Tuhan, melakukan ilmu sihir, pembunuhan yang tidak halal, makan riba, makan harta anak yatim, lari di medan perang, melakukan zina dan menuduh orang lain berzina".

Untuk mengungkapkan perbuatan zina, sangatlah sulit karena zina ini merupakan masalah pribadi dan sangat peka, biasanya baru terungkap setelah kedatangan atau atau tertangkap bass. Sedangkan jumlah secara pasti tidak mungkin diketahui namun yang jelas data dikopolisian tentang kasus zina jauh dari kenyataan yang terjadi di masyarakat. Zina pada seorang laki-laki pada umumnya hanyalah pemuasan nafsu sepintas lalu saja, sedangkan pada wanita pada umumnya lebih serius, dan lebih membahayakan keutuhan perkawinan. Karena zina bagi perempuan baru terjadi bila ada rasa cinta atau relasi emosional yang kuat.

Kasus perzinahan ini sekalipun sulit diketahui namun ada juga yang terungkap, tetapi hanya sebagian kecil dari jumlah total kejahatan di Kotamadya Ujungpandang. Lagi pula

kasus perzinahan sekalipun sedikit yang terungkap namun tidak jarang terjadi pembunuhan karenanya. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4 Kejahatan Keusilaan (zina) periode 1982—1988

| No. | Tahun | Total Kejahatan | | Zina | | Keterangan |
|-----|-------|-----------------|---------|-------|---------|------------|
| | | Masuk | Selesai | Masuk | Selesai | |
| 1. | 1982 | 5778 | 3285 | 48 | 37 | |
| 2. | 1983 | 5858 | 3329 | 56 | 53 | |
| 3. | 1984 | 6574 | 5784 | 72 | 63 | |
| 4. | 1985 | 5625 | 3573 | 61 | 39 | |
| 5. | 1986 | 6661 | 3359 | 61 | 39 | |
| 6. | 1987 | 4028 | 2140 | 43 | 21 | |
| 7. | 1988 | 2815 | 1675 | 22 | 7 | |

Sumber Data : Poltabes Ujungpandang, 1989.

Dengan melihat tabel tersebut di atas kejahatan seksual memang terlalu sedikit dari rata-rata total kejahatan. Tetapi kita sebagai orang timur prihatin sekali dengan adanya pergereran perilaku seksual ini. Dan perlu di ingat bahwa, banyak kejahatan ini tidak terungkap dan tetap terpendam oleh pelaku-pelakunya. Bertitik tolak dari asumsi bahwa betapa sulit untuk mencari siapa-siapa pezina atau pernah berzina. Maka penulis dengan teknik tersendiri berhasil mewawancarai beberapa orang yang pernah terlibat atau mengadakan persetubuhan dengan laki-laki lain selain suaminya. Mereka yang penulis wawancarai mengungkapkan semua aktivitas seksualnya dengan catatan bahwa, mereka dan pasangannya dirahaskan.

Sampai saat ini yang pernah penulis wawancarai masih hidup rukun dengan suaminya. Inilah pengakuan salah seorang dari mereka. Wati bukan nama sebenarnya umur 34 tahun, pekerjaan dagang barang campuran. Menurut pengakuannya ia ka-

win muda, baru berumur 15 tahun dan menurutnya tidak sempat menikmati masa remajanya. Dari perkawinan itu mereka telah mempunyai lima orang anak. Dalam perkawinan ini ia butuh kasih sayang, perhatian, hiburan bersama keluarga, jalan-jalan dengan suami dan anak-anaknya. Sedangkan uang ada, sendainya tidak ada ia tidak menuntut. Bagaimana dengan kebutuhan seks apakah terpenuhi? tanya penulis "seks bukan segalanya", tetapi demi mencapai tujuan seks itu diberikan kepada laki-laki yang menyayangnya, sekalipun ia menyadari bahwa perbuatan mereka bertentangan dengan agama dan norma-norma yang ada di masyarakat. Bila ia mendapatkan seseorang yang menyayangnya maka ia akan menciptakan kesempatan.

Dari pengakuan Wati ini betapa pentingnya kasih sayang perhatian dan hiburan bagi mereka. Tentu saja tidak semua perempuan atau isteri seperti ini. Namun dari pengakuan tersebut memberikan petunjuk kepada kita, agar supaya dalam berkeluarga ada saling keterbukaan.

Pengakuan dari salah seorang lainnya, Nur umur 40 tahun pekerjaan tukang pijik mengatakan sedangkan orang lain yang pekerjaannya terhormat di masyarakat banyak melakukan zina apalagi seperti saya'.

Dari pengakuan ini betapa pemuka-pemuka agama, masyarakat masih menjadi panutan dari masyarakat disekitarnya khususnya masyarakat lapisan bawah.

Intan, pekerjaan ibu rumah tangga mengatakan kepada penulis waktu diwawancarai. Saya melakukannya dengan bekas pacar saya sekalipun di waktu gadis tidak pernah sampai berhubungan badan. Dengan suami saya tidak terangsang bila saya dicumbunya. Malah dengan bekas pacar saya mudah sekali terangsang. Saya dikawinkan oleh orang tua saya, tetapi karena terlanjur punya anak maka ya, diterusin.

Melihat pengakuan dari tiga orang yang sempat diwawancarai penulis nampaknya bertitik tolok dari pangkal yang

berlainan, namun pada dasarnya bermuara kepada hal yang sama yaitu tidaknya keterbukaan kedua belah pihak untuk memecahkan persoalan-persoalan yang timbul antara mereka serta kurangnya pengamalan agama.

Setelah melihat tabel kejahatan kesusilaan (zina) yang masuk di poltabes Ujungpandang itu sangat kecil dibandingkan yang terjadi di masyarakat. Yang diputuskan oleh pengadilan jauh lebih kecil lagi. Ini disebabkan karena kasus zina masih dapat di tarik sebelum perkaranya diadidangkan di pengadilan. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 5

Tabel 5 Kejahatan Kesusilaan(zina) Yang di Putus. Pengadilan Negeri Ujungpandang 1982 -1988.

| No. | Tahun | Masuk | Selesai | Jumlah % Yang Selesai |
|-----|-------|-------|---------|-----------------------|
| 1. | 1982 | 37 | 15 | 40,54 |
| 2. | 1983 | 53 | 12 | 22,64 |
| 3. | 1984 | 63 | 10 | 15,87 |
| 4. | 1985 | 39 | 4 | 10,25 |
| 5. | 1986 | 41 | - | 0 |
| 6. | 1987 | 21 | 4 | 19,04 |
| 7. | 1988 | 7 | 2 | 28,57 |

Sumber Data : Pengadilan Negeri Ujungpandang, 1989.

Kecilnya jumlah ini yang di putus pengadilan negeri disebabkan, karena penuntutan zina hanya dilakukan atas pengaduan pihak-pihak yang dirugikan dan perkara ini dapat di tarik sebelum pemeriksaan perkaranya dipengadilan.

BAB 4
CARA-CARA YANG DI TEMPUH DALAM MENANGGULANGI
KEJAHATAN DEVIASI SEKS

Setelah mengetahui bahwa persoalan deviasi seks adalah persoalan komplet dan disebabkan bermacam-macam faktor, maka dalam penanggulangannya, kitapun memerlukan bermacam-macam usaha, antara lain yang terpenting adalah usaha preventif, agar deviasi seks itu dapat di bendung dan tidak menular kepada orang yang masih baik. Tentu saja usaha represif perlu diperhatikan agar para pelaku deviasi seks dapat diperbaiki dan kembali hidup sebagai anggota masyarakat yang baik.

Dalam semua usaha tersebut, peranan agama sangat penting, karena agama memberikan pedoman dan peraturan yang pasti dan dipatuhi dengan sukarela atas dorongan dari dalam diri sendiri bukan paksaan dari luar.

Untuk lebih jelasnya penanggulangan deviasi seks akan di bagi dalam beberapa sub bagian, untuk preventif di bagi atas tiga bagian yaitu : 4.1.1 bidang pendidikan, 4.1.2 bidang sosial-ekonomi dan 4.1.3 bidang kesehatan sedangkan represif yaitu di bidang hukum.

4.1.1 Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan ini sangat penting karena seks harus dipahami dan dihayati oleh setiap manusia, baik itu remaja, orang tua, masyarakat dan pemerintah. Seks adalah nafsu syahwat, yaitu kekuatan pendorong manusia untuk hidup.

Dia dimiliki oleh setiap manusia. Seks ini bila ia dapat di pimpin dan di didik, seks merupakan kekuatan yang dapat memberi manusia kesenangan, kebahagiaan, cinta kasih, dasar rumah tangga, tempat meneruskan keturunan yang baik dan beradab. Tetapi bila seks ini tidak terdidik, merupakan kekuatan kejahatan, kebencian dan pembunuhan.

Seks memberikan kenikmatan, kepuasan kepada setiap ma-

nusia secara merata, terlepas dari suku, warna kulit dan kedudukan sosial.

Kemurut, Ali Akbar (1986 : 29) :

...untuk memberikan pendidikan seks yang berguna dan efektif maka semua orang, semua instansi haruslah mempunyai faham yang sama, penghayatan yang sama hingga dapat menciptakan suasana, etika, peraturan yang sama,...

Pendidikan yang dapat diberikan dapat berupa pengetahuan tentang anatomi, fisiologi alat kelamin dan psikologi seksual dan etika seksual yang berlandaskan dan dijiwai oleh moral agama dan Pancasila.

4.1.2 Bidang Sosial Ekonomi

Kita sangat bersyukur bahwa suatu kegiatan pemerintah yang dapat dipujikan ialah berupa bantuan dana dan keterampilan terhadap para pelacur, sebab dari sekian banyak pelacur faktor ekonomi yang disertai dengan kurangnya keterampilan yang menyebabkan seorang wanita melacurkan diri. Juga yang perlu mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintah adalah semacam "moralitas baru". Moralitas baru yang dibutuhkan bukan bersifat normatif melainkan lebih menekankan tanggung-jawab pribadi, lebih rasional dan lebih mandiri. Sebab nampaknya sekarang terjadi semacam pergeseran nilai di mana bila terjadi pelanggaran seksual tidak lagi dikucilkan oleh masyarakat. Ini disebabkan oleh proses humanisasi melewati tahap emansipasi. Dalam tahap ini orang tak lagi berpegang teguh pada norma-norma yang ada, sebaliknya mereka akan mencari alternatif sesuai dengan kebutuhan.

4.1.3 Bidang Kesehatan

Dalam pembahasan kesehatan ini penulis akan membagi dua yaitu (1) Kesehatan mental dan (2) Kesehatan fisik.

(1) Pembinaan kesehatan mental itu dapat dilakukan dengan jalan memperbanyak biro konsultasi sehingga bila mana ada terjadi psiko problem atau seks problem sehingga

dapat dengan mudah berkonsultasi. Nampaknya kearah itu telah banyak dilakukan oleh penerbit-penerbit surat kabar dan majalah yang khusus membantu masyarakat dalam memecahkan masalah pribadinya yang paling "dalam", yang menyangkut aktivitas seksualnya.

- (2) Pembinaan kesehatan fisik yang sebenarnya pembinaan jasmani ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti berolah raga atau aktivitas lainnya yang membutuhkan energi dan waktu, sehingga tidak ada waktu yang luang untuk berbuat hal-hal yang negatif. Kesehatan jasmani mempengaruhi pula perasaan dan kesehatan mental. Dalam pembinaan kesehatan jasmani ini, tidak dapat kita lepaskan hukum dan ketentuan agama.

4.2 Usaha-usaha Represif

Terhadap para pelaku kejahatan seksual perlu diadakan pengusutan, penahanan, penuntutan dan hukuman guna menjamin rasa aman di masyarakat dan untuk kepentingan pelaku deviasi seksual.

Dalam hal terjadi kejahatan deviasi seksual di atas perlu disadari bahwa, para pelaku deviasi seksual perlu diperbaiki untuk dapat di terima kembali oleh masyarakat sebagai bagian dari masyarakat.

Kiranya perlu dipelajari dan di teliti segala sesuatu tentang latar belakang kehidupan mereka dan jika mungkin diadakan semacam psykho-test atau penelitian pribadi lainnya. Hal ini diperlukan untuk memahami apa yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kejahatan seksual. Mungkin faktor dari luar seperti keluarga atau lingkungan masyarakat ataupun dari dalam diri sendiri.

Hendaknya pengusutan, penuntutan, penahanan dan penghukuman yang dilaksanakan dapat menjamin rasa aman; mereka merasa dilindungi, sebab tujuan penghukuman bukan untuk menghukum, tetapi lebih dari itu untuk memberikan kesadaran kepada para pelaku untuk tidak berbuat kejahatan lagi

Jadi jangan hendaknya mereka merasa di benci atau di anggap jahat. Tetapi anggaplah mereka sebagai orang baik yang sesaat atau terlanjur melakukan kesalahan oleh sesuatu atau sebab.

Dalam hal ini, keadilan harus dijamin supaya tidak menimbulkan rasa dendam kepada mereka. Jika tidak maka dalam hati mereka yang di hukum akan timbul rasa tidak puas dan dendam, sedang pelaku yang dilindungi oleh alasan yang tidak wajar, karena ada koneksinya maka ia akan semakin berani melakukan kejahatan karena ia merasa sekalipun melakukan kejahatan toh ia tidak di hukum.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan

Sesuai dengan uraian pada bab yang terdahulu maka penulis dapat menarik beberapa simpulan :

1. Karena kehidupan semakin komplet maka manusia diperhadapkan kepada banyak persoalan, persoalan mana banyak menimbulkan kecurahan bagi manusia, untuk mengatasinya bergantung dari kemampuan masing-masing.
2. Bilamana manusia tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat sekitarnya seperti halnya aktivitas seksualnya, maka akan terjadi deviasi seks.
3. Deviasi seks banyak menimbulkan kejahatan seksual di Kotamadya Ujungpandang
4. Upaya mengadakan pencegahan baik itu preventif-represif, tentu perlu diketahui penyebab terjadinya deviasi seks, dengan demikian upaya penanggulangan nya bisa efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

5.2 Saran-saran

1. Dalam sistem pendidikan nasional sebaiknya agama lebih ditingkatkan sebab agama dalam hal pencegahan kejahatan khususnya kejahatan seksual bersifat preventif, kuratif, dan konstruktif tentu saja harus didukung oleh lingkungan, keluarga dan masyarakat.
2. Supaya biro konsultasi lebih diperbanyak agar masyarakat atau orang yang merasakan adanya kelainan seks dalam kehidupannya dapat memanfaatkan biro konsultasi untuk menyelesaikan permasalahannya atau kelainan seksnya.
3. Budaya "salu" dalam berbuat jahat supaya di pelihara oleh masyarakat bahkan kalau mungkin ditingkatkan kalau ini berhasil bukan saja kejahatan seks yang dapat dikurangi bahkan semua bentuk kejahatan lainnya

4. Upaya hukum sebagai benteng terakhir dalam menangkal kejahatan hendaknya dalam pelaksanaannya memperhatikan nilai-nilai yang di anut oleh masyarakat. Sebab kita mengetahui bahwa hukum positif yang berlaku di negara kita yang berdasarkan Pancasila ini, adalah hukum yang diciptakan ratusan tahun yang lalu oleh Belanda, yang kemudian di transfer oleh Bangsa Indonesia yang sudah berang tentu sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman.
-

ABSTRAK

Dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan manusia akan selalu timbul permasalahan-permasalahan yang disebabkan karena semakin kompletnya peri-laku kehidupan. Kotamadya Ujung-pondang yang merupakan salah satu pintu gerbang pelabuhan yang terbesar di Indonesia timur, merupakan pertemuan berbagai macam manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, akan banyak menimbulkan pergeseran nilai kehidupan

Dengan semakin majemuknya kehidupan masyarakat maka akan timbul banyak permasalahan, yang mana kalau tidak berhasil diatasi akan menimbulkan tingkah-laku yang menyimpang atau deviasi, tidak terkecuali deviasi seks. Deviasi seks ini banyak bentuknya seperti pelacuran, perzinahan, dan perkosaan yang menimbulkan kejahatan seksual.

Dalam skripsi ini penulis membahas sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya pelacuran, perkosaan dan perzinahan dan kemungkinan-kemungkinan penanggulangannya.

Itulah antara lain hal-hal yang menarik perhatian penulis apalagi akhir-akhir ini pergeseran nilai kehidupan semakin tajam, yang di tunjang dengan sarana transportasi, komunikasi, baik itu berupa media cetak maupun elektronik serta tempat-tempat hiburan seperti bar-bar, night-club dan sarana hiburan lainnya.

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode penelitian perpustakaan dan metode penelitian lapangan. Metode penelitian perpustakaan digunakan dalam mengambil bahan-bahan yang berasal dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan masalah deviasi seks, sedangkan metode penelitian lapangan penulis gunakan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat-tempat pelacuran, bar-bar hotel-hotel, night-club serta wawancara dengan pelaku-pelaku kejahatan seksual.

16. Torig Hadad, Wahyu Muryadi, "Tertangkapnya si Pencabul Mayat", Tempo, Februari, 1989.